

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kajian Ulumul Alquran yang tidak kalah menarik ialah kajian seputar Mushaf Alquran. Mushaf secara bahasa berarti buku atau kitab. Lazimnya kata mushaf dimengerti sebagai Kitab Suci Alquran. Maka sering disebut sebagai *Mushaf Assyarif* yang berarti Alquran yang mulia. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang pertama kali yang mengatakan Alquran sebagai mushaf adalah sahabat Salim bin Ma'aqil pada tahun 12 H lewat perkataannya, yaitu: "Di negara kami menyebut untuk naskah-naskah atau manuskrip Alquran yang dikumpulkan sebagai mushaf". Dari perkataan ini Abu Bakar mendapat inspirasi untuk menamakan Alquran yang dikumpulkan sebagai *Almushaf Assyarif* (kumpulan naskah yang mulia).¹

Alquran menjadi satu rangkaian utuh tidak akan luput dari tahapan panjang terkait penjagaan wahyu Alquran. Ada dua metode dalam menjaga Alquran yaitu dengan cara menghafal dan menuliskannya. Dalam kajian *Ulum Alquran* dua metode ini dikenal dengan istilah *jam'u Alquran*, yang berarti pengumpulan Alquran. Proses dan bentuk keterlibatan manusia dalam menjaga kemurnian Alquran dapat dilihat dari usaha dan kerja keras para sahabat dengan senantiasa membaca, menghafal, dan menuliskannya. Semua hal tersebut diatas telah dilakukan pada masa Rasulullah, *al-Khulafa' al-Rasyidin*, dan pasca *Khulafa' al-Rasyidin* sebagai amaliah ibadah dalam rangka memelihara keaslian ataupun keotentikan ayat-ayat Alquran. Proses ini kemudian dikembangkan melalui proses pengkodifikasian Alquran di masa khalifah Abu Bakar dan dilanjutkan kemudian pada masa Khalifah Usman Bin Affan.² Alquran merupakan fenomena bacaan, bukan yang dibaca (tulisan). Maka adanya perbedaan penulisan maupun tanda baca adalah suatu hal yang wajar. Adanya penambahan

¹ Lenni Lestari, 'Mushaf Al-Qur'an Nusantra', *IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh*, I.1 (2016), 174.

² Muzakkir Muhammad, 'Analisis Sejarah Jam'u Al-Qur'an', *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5.1 (2020), 6.

titik dan harakat untuk menghindari pembaca dari salah baca. Penambahan ini muncul jauh setelah Nabi wafat, dan terus mengalami perkembangan dari masa ke masa.³

Sejarah kodifikasi Alquran, *rasmul-mushaf* masuk pada kajian *marsumul-khat*, salah satu cabang pembahasan *Ulumul Quran* (studi ilmu-ilmu Alquran). Namun, pada perkembangan selanjutnya pola penulisan Alquran berubah menjadi disiplin ilmu tersendiri, yakni ilmu rasm Usmani. Perkembangan karya puncak ilmu ini, menurut sebgaiapa pakar, ditandai dengan ditulisnya dua karya monumental dalam bidang rasm usmani, yakni *Al-Muqni' fi Ma'rifati Marsum Masahif Ahl Al-Amsar* karya Abu 'Amr ad-Daniy (w. 444 H) dan *Mukhtasar At-Tabyin li Hija' At-Tanzil* karya Abu Dawud Sulaiman bin Najah (w. 496 H). Keduanya kemudian dikenal sebagai dua pakar paling otoritatif dalam disiplin ilmu rasm Usmani (*syaiikhani fi rasm*).⁴

Pola penulisan Alquran secara umum (*ijma' jumhur*) tidak pernah lepas dari keberadaan Rasm Usmani. Setidaknya pendapat inilah yang banyak diikuti mayoritas umat Islam, bahwa salah satu syarat pokok bacaan Alquran yang benar adalah kesesuaian bacaan dengan (*muwafaqah*) *Masahif Usmaniyah*, terlepas bentuk *muwafaqah*-nya secara *tahqiqi/syarihi* (jelas) atau *taqdiri/ihtimali* (samar), selain sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan memiliki sanad (jalur transmisi) yang bersambung sampai Rasulullah saw. Namun demikian, dalam perkembangannya para pemerhati *Ulumul Quran* berbeda pendapat tentang hukum penulisan Alquran dengan rasm Usmani. Perbedaannya secara prinsip hanya seputar eksistensi rasm Usmani, apakah keberadaannya itu bersifat *tauqifi* atau *ijtihadi* (konsensus para sahabat).

Berikut ini tiga pendapat besar (mazhab) yang masyhur dan berkembang sampai sekarang. *Pertama*, pendapat bahwa tulisan Alquran wajib sesuai dengan *Rasm Mushaf Usmani*, karena Rasm Usmani bersifat *tauqifi* (ditetapkan oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat), meskipun rasm

³ Muhammad Solahudin, *Mushaf Nusantara Sejarah Dan Variannya* (Kediri: Pustaka Zamzam, 2017), 3.

⁴ Zaenal Arifin, 'Kajian Ilmu Rasm Usmani Dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani Indonesia', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2013.

tersebut menyalahi kaidah *nahwu* dan *saraf*, dan rasm tersebut mudah mengakibatkan salah bacaannya bila tidak diberi harakat, lebih-lebih bagi orang yang kurang mengerti Alquran. Pendapat ini banyak diikuti oleh jumur ulama salaf dan khalaf.

Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa tulisan Alquran tidak harus sesuai dengan *Rasm Mushaf Usmani*, sebab hal itu tidaklah *tauqifi*, tetapi merupakan redaksi terminologi (*ijtihadi*), atau sekadar istilah pola penulisan yang direstui oleh Khalifah Usman. Dengan demikian, menulis Alquran boleh dengan mengikuti kaidah '*arabiyyah* secara umum tanpa harus terikat dengan rasm Usmani, terutama bagi yang belum begitu menegenalnya. Pendapat ini diutarakan oleh al-Qadi Abu Bakar al-Baqillani dalam kitabnya *al-Intisar*, Abu 'Abdirrahman bin Khaldun dalam *Muqaddimah*, dan sebagian ulama kontemporer.

Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa Alquran adalah bacaan umum, harus ditulis menurut kaidah '*arabiyyah* dan *sarfiyyah*, tetapi harus senantiasa ada Mushaf Alquran yang ditulis dengan *Rasm Mushaf Usmani* sebagai barang penting yang harus dipelihara, dijaga dan dilestarikan. Pendapat ini oleh Abu Muhammad al-Maliki disebutnya sebagai pendapat moderat (*ra'yu wastin*), dipelopori oleh Syaikh 'Izzuddin bin 'Abdussalam, kemudian diikuti oleh pengarang kitab *al-Burhan* dan *at-Tibyan*.⁵

Di Indonesia, kajian tentang rasm Usmani pernah mengemuka dan menjadi diskusi hangat para ulama Alquran pada tahun 1974, tepatnya pada Musyawarah Kerja (Muker) I Ulama Ahli Alquran se-Indonesia yang dilaksanakan di Ciawi Bogor, 5-9 Februari 1974. Para ulama Muker mengkaji tentang boleh tidaknya mushaf Alquran ditulis dengan selain rasm Usmani. Para ulama Ahli Alquran akhirnya menyepakati, bahwa pola penulisan Alquran harus tetap mengacu pada rasm Usmani, kecuali dalam keadaan darurat. Berawal dari Muker I hingga ke IX (1983) inilah lahir kemudian Mushaf Standar Indonesia (MSI).⁶ Selain itu, tujuan mendasar dari penetapan

⁵ Zaenal Arifin, 'Mengenai Rasm Usmani', *Suhuf*, 5 (2012), 16.

⁶ Zaenal Arifin, 'Kajian Ilmu Rasm Usmani Dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani Indonesia', 36.

MSI ini adalah dalam rangka membuat pedoman baku yang menjadi rujukan utama dalam melakukan pentashihan mushaf Alquran, sehingga penerbitan mushaf Alquran di Indonesia memiliki keseragaman.

Kebutuhan pedoman ini semakin mendesak seiring berkembangnya penerbitan Alquran di Indonesia dan beredar luasnya Alquran terbitan luar negeri, seperti Mesir, Lebanon, dan Pakistan. Hal ini berpengaruh pada bervariasinya bentuk tulisan (rasm), harakat, tanda baca, dan tanda waqaf dari masing-masing Alquran tersebut. Disamping memerlukan pedoman pentashihan Alquran, Lajnah juga perlu membuat standar (pembakuan), baik terkait tulisan (rasm), harakat, tanda baca, dan tanda waqaf. Untuk pembakuan tersebut diperlukan pengumpulan data dari berbagai jenis Alquran yang beredar di Indonesia saat itu.⁷

Namun demikian, Pasca ditetapkannya Mushaf Standar Indonesia (MSI), dinamika penerbitan mushaf Alquran berjalan tidak monoton dan berbagai perkembangan muncul seiring dengan dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi, yaitu terkait kepatuhan penerbit atas peraturan yang ditetapkan pemerintah, para pentashih dan aspek pentashihannya, jenis mushaf yang diterbitkan, penggunaan khat, para penulis mushaf, penerbit, pencetak, unsur-unsur tambahan dalam mushaf, hingga model-model baru dalam penerbitan mushaf. Dinamika dan keragaman ini muncul menjadi masalah tersendiri. Hal ini terjadi, karena penerbitan mushaf Alquran di Indonesia tidak dilakukan oleh pemerintah melalui sistem satu pintu, seperti halnya di Arab Saudi, tetapi diserahkan kepada swasta dan dalam pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Tidak heran jika kemudian muncul banyak hal terkait dengan penerbitan dan pencetakan mushaf Alqur'an di Indonesia.⁸ Mulai dari sinilah muncul ragam mushaf

⁷ *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, ed. by Muhammad Shohib and Zaenal Arifin Madzkur (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), 6.

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 'Penelitian Mushaf Al-Quran Cetak Pasca-Penetapan Mushaf Standar Indonesia 1984 : Penguatan Regulasi, Layanan, Dan Mutu SDM Pentashihan', November 1960, 2020, 1-4.

Alquran, hal ini terbukti setelah adanya pengamatan antara mushaf satu dengan mushaf lainnya.

Lahirnya Mushaf Alquran Standar Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Lajnah Pentashih Mushaf Alquran yang pada kurun waktu tahun 1970-an berada di bawah Lembaga Lektor Keagamaan (Leka) Departemen Agama RI. Lembaga ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. B.III/2-0/7413, tanggal 1 Desember 1971. Pada perkembangan selanjutnya Lajnah berada pada Unit Puslitbang Lektor Agama, Badan Litbang Agama, yang dibentuk berdasarkan Kepres RI No. 44 yang dijabarkan melalui Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 (yang disempurnakan). Pada kurun waktu ini Lajnah merupakan lembaga *ad hoc* dan dikepalai secara *ex officio* oleh Kepala Puslitbang Lektor Agama, kemudian berubah menjadi lembaga tersendiri dan terpisah dari Lembaga Lektor Keagamaan pada 2007.

Secara teknis Lajnah sebelum menjadi satuan kerja tersendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya diatur oleh Peraturan-peraturan Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1957 mengatur tentang Pengawasan terhadap Penerbitan dan Pemasukan Alquran, yang ditetapkan oleh Menteri Agama waktu itu, K.H. Muhammad Ijas. Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 1982 ditegaskan bahwa Lajnah adalah lembaga pembantu Menteri Agama dalam bidang pentashihan mushaf Alquran, terjemahan, tafsir, rekaman, dan penemuan elektronik lainnya yang berkaitan dengan Alquran.⁹

Namun demikian, jauh sebelum lahirnya Lajnah, sesungguhnya kegiatan pentashihan Mushaf Alquran telah dilakukan oleh para ulama dan lembaga, di antaranya mushaf Alquran cetakan Matba'ah al-Islamiyah Bukittinggi tahun 1933 M ditashih oleh Syekh Sulaiman ar-Rasuli dan Haji Abdul Malik, dan mushaf Alquran cetakan Abdullah bin Afif Cirebon tahun 1352 H/1933 M ditashih oleh H. Muhammad

⁹ Shohib and Madzkur, *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, 2.

Usman dan H. Ahmad al-Badawi Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah.

Merujuk pada petikan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 25 Tahun 1984, Mushaf Alqur'an Standar memiliki tiga jenis berdasarkan segmennya, yaitu Mushaf Usmani yang segmennya didedikasikan untuk orang awas, Mushaf Bahriyah yang didedikasikan untuk orang menghafal Alquran, dan Mushaf Braille untuk tunanetra.¹⁰ Penetapan ini didasarkan pada aspek kebutuhan dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan mushaf Alquran. Mushaf Rasm Usmani ditetapkan karena mushaf jenis ini sudah familiar di masyarakat Indonesia, Mushaf Bahriyah ditetapkan karena banyak digunakan kalangan santri untuk tujuan menghafal Alquran, dan Mushaf Braille ditetapkan untuk menampung aspirasi dari kalangan disabilitas netra sebagai penggunaannya.¹¹ Ketiganya tersebut merupakan patokan dalam menentukan Mushaf Standar Indonesia (MSI).

Meski demikian antara Mushaf Usmani dan Mushaf Bahriyah tidak terdapat banyak perbedaan, salah satunya di dalam Mushaf Bahriyah hanya menggunakan satu kaidah dari enam kaidah yang terdapat pada Mushaf Usmani. Hal ini menjadikan Mushaf Bahriyah tergolong sebagai *rasm usmani asasi* (perpaduan antara rasm usmani dengan rasm ilma'i) dari segi penulisannya.¹² Untuk Mushaf Braille, karena pangsa pasarnya yang sangat terbatas jadi sulit ditemukan di toko, dan jarang sekali toko buku atau toko kitab yang menyediakan mushaf jenis ini.

Ayat sudut atau pojok mushaf ini menjadi ciri utama Mushaf Bahriyah dan menciptakan kemudahan tersendiri bagi santri dalam menghafal Alquran, meskipun masyarakat biasa yang tidak menghafal Alquran juga tidak sedikit menggunakan

¹⁰ Zaenal Arifin, 'Kajian Ilmu Rasm Usmani Dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani Indonesia', 36.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 'Penelitian Mushaf Al-Quran Cetak Pasca-Penetapan Mushaf Standar Indonesia 1984 : Penguatan Regulasi, Layanan, Dan Mutu SDM Pentashihan', 2.

¹² Shohib and Madzkur, *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, 99.

mushaf ini.¹³ Tidak hanya itu, ciri khas Mushaf Bahriyah masih banyak lagi, khususnya setelah mengalami modifikasi baik secara pengemasan maupun pemasaran. Penandaan ayat setiap pojok halaman tidak bisa disamakan dengan Mushaf Usmani karena setiap pojok halamannya tidak diawali dan diakhiri dengan ayat, kecuali pada halaman tertentu, dan hal itu menjadi kesulitan tersendiri bagi para penghafal Alquran.

Generasi pertama pencetakan mushaf Alquran di Indonesia pada tahun 1930-an yaitu Abdullah bin Afif Cirebon bersama dengan Sulaiman Mar'i yang berpusat di Singapura dan Penang, Salim bin Sa'ad Nabhan Surabaya, dan percetakan Al-Islamiyyah Bukittinggi.¹⁴ Pada tahun 1970-an, di Indonesia penyalinan Alquran mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dibuktikan adanya penerbit mushaf Alquran yaitu PT Al-Ma'arif Bandung dan PT Tintamas Jakarta. Hingga pada tahun 2000-an banyak penerbit mulai muncul. Beberapa penerbit yang semula hanya menerbitkan buku-buku keagamaan, namun setelah sukses mereka tertarik untuk menerbitkan mushaf Alquran.

Selanjutnya seiring berkembangnya teknologi komputer, beberapa penerbit mulai memvariasi bentuk mushaf Alquran, baik dari segi sampul, Khat, hingga terdapat tambahan lainnya seperti tafsir, penjelasan *makhoriul huruf* dan tajwid, terjemahan, pemberian warna atau pemblokkan pada ayat tertentu, dan metode-metode menghafal Alquran.¹⁵ Meskipun perkembangan tersebut di satu sisi merupakan kekayaan dan menjadi khazanah dalam dunia permushafan di Indonesia, namun pada sisi yang lain menimbulkan kerumitan tersendiri.

Perbedaan di atas, menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian terhadap Mushaf Bahriyah yang beredar saat ini, dengan beberapa sampel mushaf dari tiga penerbit yang berbeda, *pertama* yaitu Alquranul Karim Menara Kudus yang diterbitkan oleh Penerbit Fa. Menara Kudus, dalam

¹³ Mustopa and Zainal Arifin Madzkur, 'Mushaf Bahriyah Sejarah Dan Eksistensinya Di Indonesia', *Suhuf*, 13 (2020), 249.

¹⁴ Hakim Abdul, 'Al-Qur' an Cetak Di Indonesia Tinjauan Kronologis Pertengahan Abad Ke-19 Hingga Awal Abad Ke-20', *Suhuf*, 5.2 (2012).

¹⁵ Arizki Widianingrum, 'Mushaf Hafalan Di Indonesia' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

penelitian ini disebut dengan Mushaf Menara Kudus. *Kedua*, Quran Hafalan Halim yang diterbitkan oleh Penerbit Halim Surabaya, dalam penelitian ini disebut dengan Mushaf Halim. Dan *ketiga*, Alquran Hafalan Al-Hafiz yang diterbitkan oleh Penerbit Cordoba Bandung, dalam penelitian ini disebut dengan Mushaf Al-Hafiz. Ketiga mushaf tersebut tergolong Mushaf Bahriyah. Alasan pengambilan tiga mushaf ini sebagai sampel yaitu Mushaf Al-Hafiz memiliki keunikan tersendiri, dimana setiap halaman Alquran dibagi menjadi tiga bagian dengan pembagian blok warna, yaitu warna kuning, hijau, dan biru. Selain itu mushaf ini juga menyajikan metode tiga jam hafal satu halaman Alquran. Selanjutnya Mushaf Halim, merupakan mushaf yang menarik karena setiap halaman Alquran disajikan *ra'sul ayat* (permulaan ayat), sehingga memudahkan untuk para menghafal Alquran. Dan yang ketiga yaitu Mushaf Menara Kudus, sebab mushaf ini merupakan mushaf paling tua dan belum ada panduan-panduan metode menghafal seperti Mushaf Bahriyah yang beredar saat ini. Untuk itu penting bagi peneliti untuk membahas Kajian Mushaf Bahriyah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa ada ragam Mushaf Bahriyah yang beredar di Indonesia, baik mushaf yang menyajikan metode menghafal maupun mushaf yang masih mempertahankan penulisan *rasm usmani asasi*. Agar tidak terlalu meluas pembahasan yang akan diteliti dan sesuai dengan judul, maka peneliti akan fokus pada rasm, metode menghafal, dan sistematika isi dari tiga mushaf yang dibuat sampel pada penelitian ini, yaitu Mushaf Menara Kudus, Mushaf Halim, dan Mushaf Al-Hafiz.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah ditetapkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan rasm pada Mushaf Bahriyah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan metode menghafal pada Mushaf Bahriyah?

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan sistematika isi Mushaf Bahriyah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan Mushaf Bahriyah yang beredar di Indonesia, baik dari segi rasm, metode menghafal, maupun sistematika isi Mushaf Bahriyah.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penulisan ini dapat menambah khazanah kajian Ulumul Quran, karena pembahasan dalam penelitian ini seputar Mushaf Bahriyah yang termasuk bagian dari kajian Ulumul Quran.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan apabila ada kesalahan fahaman mengenai penulisan rasm Mushaf Bahriyah, serta mampu memberikan kontribusi terhadap kajian Ulumul Quran dalam bentuk pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai Mushaf Bahriyah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksud disini adalah gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi, adapun sistematika penulisan skripsi ini meliputi:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kerangka Teori. Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan judul, meliputi sejarah dan perkembangan mushaf Alquran, istilah dan asal-usul mushaf bahriyah, kaidah dan ciri mushaf bahriyah. Selanjutnya menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III: Metode Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V: Penutup. Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan, jawaban dari permasalahan tulisan, dan saran dari penulis.

